

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Profil Peternakan Ayam Ibu Kartini

a) Sejarah Peternakan Ayam Ibu Kartini

Peternakan ayam Ibu kartini merupakan peternakan budidaya ayam untuk diambil telurnya. Telur merupakan makanan yang digemari hampir semua kalangan. Sebagian besar orang dari berbagai latar belakang, baik karena harganya yang terjangkau maupun ketersediaannya dengan mudah di dapatkan, telur juga kaya akan protein untuk tubuh maka tidak heran masyarakat banyak yang menekuni usaha peternakan ayam telur. Sebelum mempunyai bisnis peternakan ayam Ibu Kartini mempunyai usaha peternakan kambing, tetapi mencoba peluang baru untuk merubah hidup dan Ibu Kartini beralih usaha peternakan ayam telur. Di Kota Pati tepatnya di Dk. Weron RT. 006 RW. 005 Ds. Tegalharjo Kecamatan Trangkil Beliau mendirikan usaha pada tahun 2016 dengan modal usaha sebesar RP. 450.000.000,00 untuk membeli semua fasilitas kandang dan ayam. Awal pendirian peternakan Ibu Kartini mengisi kandang sebanyak 1000 ekor ayam petelur dan mempunyai perkembangan yang baik. Selama menjalankan usaha Beliau pernah mengalami kerugian yang cukup banyak disebabkan ayam mengalami stres, yaitu karena kaget mendengar suara bising yang keras. Sejak menjalankan usaha peternakan ayam sampai sekarang telah mengalami peningkatan, yaitu sudah banyak konsumen telur yang berlangganan dan para pengepul pedagang toko.¹

Operasional kandang di jalankan dan diamati langsung oleh Ibu Kartini beserta suaminya Bapak Bambang sebagai direktur peternakan. Ibu Kartini mempunyai beberapa pembagian tugas, yaitu memberi makan ayam serta mengambil telur yang sudah ditetaskan ayam, telur yang masih baru kemudian di kumpulkan lalu di taruh ke wadah telur serta ditimbang saat ada pembeli order, memberi makan ayam, merawat kandang ayam mulai dari membersihkan kandang serta mengecek semua apabila ada yang rusak, mengumpulkan kotoran ayam untuk dijadikan pupuk organik, megumpulkan telur, menimbang telur, dan menata telur pesanan yang mau

¹ Ibu Kartini, Wawancara oleh Peneliti, 01 April 2023.

diambil ditempat maupun di antarkan ke rumah atau toko pembeli. Lokasi peternakan ayam berada di samping rumah pemilik maka menjadikan peternakan ayam gampang dikenal tetangga serta masyarakat.²

b) Struktur Organisasi Kerja Peternakan Ayam

Struktur kerja pada perusahaan adalah susunan berbagai macam tingkatan yang berisi pembagian tugas peran perorangan. Tujuan utamanya adalah supaya lebih mudah dalam pembagian tugas dan tanggungjawab tiap individu dalam menjalankan sebuah usaha. Bisnis yang sukses umumnya memiliki struktur organisasi yang tertata dan jelas. Fungsi struktur organisasi adalah mendeskripsikan peran setiap perorangan, memperjelas alur hubungan kinerja, dan mendeskripsikan uraian tugas untuk mencapai tujuan bersama. Profesi merupakan aktivitas utama dalam menghasilkan nafkah penghidupan dengan mengandalkan keterampilan dan keahlian khusus. Profesi ini dilakukan sebagai sumber penghasilan utama dan melibatkan komitmen pribadi yang kuat.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi kerja adalah sebuah entitas yang dibentuk oleh dua orang atau lebih yang memiliki profesi yang serupa, dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang sama.³ Peternakan ayam Ibu Kartini memiliki struktur organisasi kerja yang terdiri dari:

1) Pemilik/Owner

Pemilik peternakan ayam memiliki wewenang dalam memimpin bisnis, membuat peraturan perusahaan, memiliki tanggungjawab atas kerugian perusahaan, mengembangkan strategi bisnis, menyediakan biaya atau anggaran untuk perusahaan, melakukan evaluasi, mengeluarkan keputusan. Selain mengelola Ibu Kartini juga mengatur keuangan dimulai dari keuntungan, kerugian, dan biaya pengeluaran kandang setiap harinya.

2) Direktur Peternakan

Direktur peternakan adalah karyawan yang bertugas mengecek seluruh kinerja di peternakan, selain itu memberikan makan dan minum ke ayam, mengurus stok pakan, dan membersihkan wadah makan dan minum ayam. Direktur peternakan bernama Bapak Bambang, beliau

² Ibu Kartini, Wawancara oleh Peneliti, 01 April 2023.

³ Saharudin, Lubna, "Pengertian , Ruang Lingkup , Dan Proses Kebijakan Pendidikan," *Journal on Education* 05, no. 02 (2023): 4786.

melakukan pekerjaan mulai dari pukul 7 pagi hingga pukul 4 sore.


3) Karyawan 1

Karyawan bagian ini bertugas mengecek telur ayam apabila sudah keluar dari perut ayam, bertanggungjawab atas kebersihan kandang, dan membersihkan kotoran ayam untuk dijadikan pupuk. Karyawan bagian ini bernama Bapak Jaswadi, beliau melakukan pekerjaan mulai dari pukul 7 pagi hingga pukul 4 sore.

4) Karyawan 2

Karyawan ini bertugas mendistribusikan telur ayam. Di mulai dari mengambil telur ayam, mengecek telur apabila ada yang retak, menaruh telur ayam ke wadah, mempersiapkan orderan, dan mendistribusikan telur ke tempat pembeli. Karyawan bagian ini bernama Bapak Febri, beliau melakukan pekerjaan mulai dari pukul 7 pagi hingga pukul 4 sore.⁴

Tabel 4.1: Struktur Kerja Peternakan



2. Operasional Peternakan Ayam

Waktu operasional dimulai dari pukul 07.00 pagi sampai pukul 16.00 sore. Pada waktu operasional yang dilakukan, yaitu pengecekan terhadap satu persatu ayam, pemberian asupan makanan dan obat pada ayam, mengambil telur yang sudah

⁴ Ibu Kartini, Wawancara oleh Peneliti, 01 April 2023.

ditetaskan ayam, telur yang masih baru kemudian di kumpulkan lalu di taruh ke wadah telur serta ditimbang saat ada pembeli order, memberi makan ayam, merawat kandang ayam mulai dari membersihkan kandang serta mengecek semua apabila ada yang rusak, mengumpulkan kotoran ayam untuk dijadikan pupuk organik, megumpulkan telur, menimbang telur, dan menata telur pesanan yang mau diambil ditempat maupun di antarkan ke rumah atau toko pembeli. Pengecekan kandang dimaksudkan agar telur yang di distribusikan kepada konsumen berkualitas baik dan tidak retak. Sehingga saat operasional dihasilkan telur yang berkualitas.⁵

Dari mulai pemberian pakan ayam sampai ke pendistribusian telur dipantau langsung oleh owner sehingga semua terorganisir dengan baik. Peternakan ayam ini mempunyai visi dan misi diantaranya yaitu memberikan telur yang berkualitas sehingga memberikan konsumsi telur yang sehat bagi konsumen. Sedangkan misinya yaitu mengembangkan serta memajukan usaha telur menjadi semakin baik.⁶

3. Biaya Operasional Peternakan Ayam

Biaya operasional meliputi semua pengeluaran yang terkait dengan distribusi dan penjualan produk, serta pengeluaran yang diperlukan untuk menjalankan berbagai aktivitas organisasi. Biaya operasional memiliki peranan yang signifikan dalam memengaruhi kesuksesan perusahaan dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu mencapai keuntungan usaha.⁷ Pengeluaran yang meliputi pengeluaran umum, biaya penjualan, biaya administrasi, dan bunga pinjaman dianggap sebagai biaya operasional karena berhubungan langsung dengan penciptaan atau perolehan barang yang diperdagangkan.⁸

Biaya operasional memiliki tujuan untuk mengelola sumber daya ekonomi perusahaan guna menjalankan berbagai aktivitas yang bertujuan mempertahankan dan menghasilkan pendapatan. Contoh biaya operasional meliputi biaya pakan, biaya air, biaya listrik, gaji karyawan, dan sejenisnya.⁹ Adapun biaya operasional peternakan meliputi:

⁵ Ibu Kartini, Wawancara oleh Peneliti, 01 April 2023.

⁶ Ibu Kartini, Wawancara oleh Peneliti, 01 April 2023.

⁷ A. Rusdiana, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: Tresna Bhakti Press, 2019), 182.

⁸ Suroto, *Akuntansi Perpajakan* (Klaten: Lakeisha Ikapi, 2023), 162.

⁹ Muhamma Nur Eli Brahim, *Produk Kreatif dan Kewirausahaan Akuntansi dan Keuangan Lembaga* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021), 10.

a. Biaya Tetap

Biaya tetap merupakan biaya yang harus dikeluarkan secara konstan, baik ada atau tidak ada ayam di kandang. Biaya tetap dikenal juga biaya tetap operasional yang dikeluarkan dalam kaitannya operasional kandang.¹⁰ Berikut adalah macam-macam biaya tetap peternakan:

1. Pajak Bumi dan Bangunan

Peternakan Ibu Kartini adalah suatu usaha peternakan rakyat yang dimiliki oleh salah satu masyarakat umum, sehingga hanya dikenakan pajak properti dan pajak bangunan setiap tahunnya. Jumlah pajak properti dan bangunan yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp. 70.000,00.

2. Biaya Listrik

Biaya listrik usaha peternakan ayam milik Ibu Kartini setiap satu bulan membayar sebanyak Rp. 100.000,00.

3. Peralatan Kandang

- a) Kandang battery medium 8 ekor 120 cm (Rp. 109.000,00.)
- b) Tempat makan 6 kg (Rp. 30.000,00.)
- c) Tempat minum (Rp. 5.000,00.)
- d) Baby chick feeder super (Rp. 20.000,00.)
- e) Nampan (Rp. 5.000,00)
- f) Nipple layer (Rp. 10.000,00.)
- g) Pemanas infrared gasolek (Rp. 1.500.000,00.)
- h) Pemanas briket batu bara (Rp. 150.000,00.)
- i) Egg tray plastic (Rp. 9.000,00./Rak)
- j) Alat suntik vaksin socorex 1 ml (Rp. 650.000,00)
- k) Termometer (Rp. 50.000,00)
- l) Timbangan duduk (Rp. 1.500.000,00.)
- m) Sapu lidi (Rp. 6.000,00)
- n) Tempat sampah besar 240 L(Rp. 725.000,00.)
- o) Ember 10 L (Rp. 20.000,00.)¹¹

4. Biaya Air

Biaya air untuk peternakan mengandalkan saluran air dari desa bukan membuat sanyo sendiri, setiap bulan membayar sebanyak Rp. 50.000,00.¹²

¹⁰ Hieronymus Budi Santoso, *Industri Pembibitan Ternak* (Yogyakarta: Penerbit Andi Ikapi, 2021), 21.

¹¹ Ibu Kartini, Wawancara oleh Peneliti, 01 April 2023.

¹² Ibu Kartini, Wawancara oleh Peneliti, 01 April 2023.

b. Biaya Tidak Tetap

Biaya variabel, juga dikenal sebagai biaya tidak tetap, merupakan biaya yang besar atau kecil tergantung pada jumlah ternak yang dipelihara. Biaya yang terkait dengan peternakan termasuk dalam kategori biaya variabel, antara lain:

1. Biaya Pakan

Pakan yang diberikan dari hasil pembuatan sendiri. Setiap hari menghabiskan pakan sebanyak 2 kwintal, apabila pakan tersebut dijual harga per 1 kg Rp. 8.000,00.

2. Obat-obat dan Vaksin

Berikut adalah obat-obatan yang digunakan dalam kegiatan peternakan:

- a) Salah satu jenis obat yang digunakan dalam peternakan adalah Doxycol C, yang digunakan untuk mengobati infeksi CRD, Mycoplasma Gallisepticum, E. Coli, dan kolera pada ayam. Harganya adalah Rp. 25.000,00./100 gram.
- b) Zagro atau Anasol digunakan untuk mengatasi stres pada hewan ternak. Anasol juga dapat digunakan sebagai sumber nutrisi mikro secara terus-menerus di daerah tropis dan untuk produksi intensif. Harganya adalah Rp. 35.000,00./100 gram.¹³

Di samping penggunaan obat-obatan, ayam juga diberikan suplemen vitamin dan vaksin untuk tujuan anti-stres serta peningkatan produktivitas, yaitu:

- a) Neo Medritil sebagai antibiotik untuk membasmi bakteri mycoplasma. Harganya Rp. 80.000,00.
 - b) Vita Chick di gunakan sebagai vitamin yang digunakan untuk ayam muda dan ayam dewasa tersedia dalam bentuk serbuk yang dapat larut dalam air. Harganya Rp. 3000,00./ 10 gram.
 - c) Vaksin Medivac ND Emulson digunakan untuk mencegah penyakit N atau TETELO pada ayam. Harganya Rp. 80.000,00./100 ml.¹⁴
- ### 3. Biaya Tenaga Kerja

Di peternakan ayam Ibu Kartini, terdapat 3 orang tenaga kerja yang bekerja di kandang. Tenaga kerja kandang ini bertugas melaksanakan operasional kandang. Setiap

¹³ Ibu Kartini, Wawancara oleh Peneliti, 01 April 2023.

¹⁴ Ibu Kartini, Wawancara oleh Peneliti, 01 April 2023.

bulan, gaji yang diterima oleh tenaga kerja kandang adalah sebesar Rp. 1.000.000,00.¹⁵

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Praktek Jual Beli Telur Ayam Retak di Desa Tegalarjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Ibu Kartini selaku penjual telur ayam tentang praktek jual beli telur ayam retak, bahwa: “Berawal dari mengambil telur yang baru ditetaskan ayam, memisahkan antara telur, kemudian mempromosikan telur jika ada yang retak, menimbang telur pesanan pembeli, menata telur ke dalam wadah, kemudian memberikan atau mengantarkan telur pesanan ke pembeli”.¹⁶

Selain itu, Ibu Kartini mengatakan bahwa: “Praktek jual beli telur ayam yang Saya jalankan selama ini lebih sering mengantarkan pesanan dan jarang sekali pembeli datang langsung ke peternakan. Dalam prakteknya pihak peternakan mengantarkan pesanan telur ke pedagang sembako, pedagang kue, masyarakat biasa, pedagang pasar dan juga pada acara-acara pernikahan ataupun lainnya. Alasan Saya menjual telur ayam retak karena menghndari mubazir karena kebusukan telur.”¹⁷

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Kartini, praktek jual beli telur ayam retak ada 2, yaitu: yaitu:

1. Sengaja

1) Ibu Novita selaku Pedagang Kue

Menurut Ibu Novita selaku pedagang kue yang berlangganan telur ayam retak selama 5 bulan, beliau mengatakan bahwa: “Alasan Saya membeli telur retak karena telur retak lebih murah harganya dan lebih menguntungkan bagi pedagang kue. Apalagi seperti Saya adalah seorang Ibu rumah tangga yang juga memiliki anak berusia 3 tahun akan sangat terbantu dengan membeli telur dari Ibu Kartini karena tidak perlu repot pergi ke pasar atau toko. Telur yang dipesan akan diantarkan langsung ke rumah. Saya biasanya membeli telur retak sebanyak 1 ember”.¹⁸

¹⁵ Ibu Kartini, Wawancara oleh Peneliti, 01 April 2023.

¹⁶ Ibu Kartini, Wawancara oleh Peneliti, 04 April 2023.

¹⁷ Ibu Kartini, Wawancara oleh Peneliti, 04 April 2023.

¹⁸ Ibu Novita, Wawancara oleh Peneliti, 03 April 2023.

2) Ibu Painsi selaku Ibu Rumah Tangga

Menurut Ibu Painsi selaku Ibu rumah tangga yang berlangganan kurang lebih 8 bulan, beliau mengatakan bahwa: “Saya terkadang membeli telur retak, telur retak yang dikirim pernah pecah tidak layak konsumsi, Saya baru mengetahui ketika telur Saya cek. Mengenai telur ayam retak, Saya tidak terlalu mempermasalahakan secara berlebihan mengenai telur retak sehat dikonsumsi atau tidak, menurut Saya selama keretakan telur tidak parah maka layak untuk dikonsumsi”.¹⁹

2. Tidak Sengaja

1) Ibu Yanti selaku Pedagang Pasar

Menurut Ibu Yanti selaku pedagang pasar, beliau mengatakan bahwa: “Alasan saya membeli telur langsung ke peternakan agar kualitasnya masih baru karena langsung dari peternakan, selain itu Saya membeli telur dan menjualnya kembali karena harganya lebih murah dan diminati konsumen. Saya biasanya membeli 1 krak dan sudah berlangganan kurang lebih 1 bulan. Selama ini saya sudah pernah mengalami masalah membeli telur di sini, yaitu telur yang saya beli sesampainya di rumah, terdapat beberapa telur yang retak.”²⁰

2) Ibu Marni selaku Pedagang Sembako

Menurut Ibu Marni selaku pedagang sembako, beliau mengatakan bahwa: “Telur yang diantarkan ke toko, Saya sering mendapati telur tersebut retak, terkadang dari pihak Ibu Kartini bisa langsung mengganti telur ataupun belum bisa secara langsung mengganti telur tersebut, alasannya karena kehabisan telur atau telur yang lain sudah menjadi pesanan orang lain, akhirnya permintaan ganti telur terkadang tidak dipenuhi atau diganti pada pembelian telur berikutnya. Biasanya Saya membeli telur sebanyak 1 rak atau 1 ember dan berlangganan kurang lebih 1 tahun.”²¹

3) Penanganan dari Pembelian Telur Ayam Retak secara Tidak Sengaja

Tanggapan Ibu Kartini mengenai wawancara dengan pembeli telur ayam retak secara tidak sengaja, beliau mengatakan bahwa:

¹⁹ Ibu Painsi, Wawancara oleh Peneliti, 03 April 2023.

²⁰ Ibu Yanti, Wawancara oleh Peneliti, 03 April 2023.

²¹ Ibu Marni, Wawancara oleh Peneliti, 03 April 2023.

a. Di Ganti

“Permintaan ganti rugi yang dilakukan oleh Ibu Yanti, telur yang dibeli saya ganti dengan telur bagus. Kebetulan pada saat itu, stock telur bagus Saya masih banyak dan tidak memerlukan waktu yang lama untuk mengganti telur yang retak tersebut.”

b. Tidak di Ganti

“Permintaan ganti rugi telur yang dilakukan oleh Ibu Marni, sementara memang belum Saya ganti dan akan saya ganti apabila sudah ada stock telur bagus yang banyak. Pada saat permintaan ganti rugi telur yang dilakukan Ibu Marni, stock telur bagus Saya sudah menjadi pesanan orang lain.”²²

Kesimpulan dari wawancara oleh para pembeli dan penjual tentang alasan menjual dan membeli telur retak disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1) Faktor Ekonomi

Para pembeli berpendapat bahwa telur retak lebih murah harganya, apalagi diolah menjadi olahan makanan, kemudian dijual lagi maka keuntungan yang didapatkan lumayan banyak.

2) Faktor Kebusukan

Alasan menjual telur retak disebabkan oleh faktor kebusukan, yaitu penjual segera mempromosikan telur retak agar cepat terjual sebelum busuk. Jika cepat terjual maka telur retak masih layak untuk dikonsumsi dan tidak merugikan penjual.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Telur Ayam Retak di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati

Jual beli adalah pertukaran barang dengan barang, berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama, disebut sebagai jual beli dalam istilah. Secara bahasa, jual beli merujuk pada pemberian sesuatu dengan imbalan tertentu. Jual beli dapat dipahami sebagai sebuah perjanjian sukarela antara dua belah pihak untuk saling menukar benda atau barang yang memiliki nilai, dengan satu pihak menerima barang dan pihak lainnya menerima

²² Ibu Kartini, Wawancara oleh Peneliti, 04 April 2023.

imbalan sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang disetujui dan diakui oleh agama.²³

Telur merupakan makanan berprotein tinggi yang di minati semua kalangan dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Selain mudah di temukan, harga yang murah menjadikan telur sebagai makanan kesukaan masyarakat. Hal ini menjadikan banyak orang yang mendirikan peternakan telur ayam untuk memperjual belikan telur konsumsi masyarakat.

Praktek jual beli telur ayam retak di peternakan Desa Tegalharjo, pada dasarnya transaksi tersebut memenuhi keempat rukun jual beli yang disepakati oleh mayoritas ulama. Rukun-rukun tersebut meliputi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi (penjual dan pembeli), sighat atau lafadz Ijab dan Qabul sebagai tanda kesepakatan, barang yang diperjualbelikan, dan nilai tukar sebagai ganti barang. Namun, terdapat satu persyaratan dalam rukun barang yang belum terpenuhi, yaitu para pihak yang bertransaksi harus saling mengetahui kualitas barang yang diperjualbelikan serta barang tersebut harus dapat dimanfaatkan. Jika dalam transaksi jual beli tidak ada saling pengetahuan mengenai kualitas barang yang diperjualbelikan, maka perjanjian jual beli tersebut dianggap tidak sah.²⁴

Berdasarkan penelitian praktek jual beli yang dilakukan oleh pemilik peternakan dan pembeli terdapat 2 cara, yaitu sengaja dan tidak sengaja. Adapun Tinjauan Hukum Islam yang membahas permasalahan tersebut, antara lain:

1. Sengaja

a. Hukum Islam Jual Beli Barang Cacat

Cacat pada barang dapat disebabkan karena dua hal, yaitu: Pertama, kecacatan barang yang sengaja dilakukan penjual, misalnya susu dicampur dengan air. Kedua, kecacatan barang yang terjadi dengan sendirinya. Jenis kecacatan ini adalah cacat bagian luar seperti hewan yang pincang, dan cacat bagian dalam seperti buah-buahan yang busuk di bagian dalamnya. Dalam menentukan suatu produk dapat dikatakan sebagai produk cacat dapat dibedakan menjadi tiga kemungkinan yaitu:

1) Kesalahan produksi adalah keadaan produk yang umumnya sesuai tingkat harapan konsumen, menjadikan

²³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 29-30.

²⁴ Ahmad Nur Fauzan, Muhammad Yaasiin Raya, "Pengembalian Barang Cacat Setelah Transaksi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam", 27.

cacat itu dapat membahayakan harta benda, kesehatan jiwa dan tubuh konsumen. Kesalahan produksi ada dua yaitu pertama; kesalahan yang meliputi kegagalan proses produksi, pemasangan produk, kegagalan pada sarana inspeksi, apakah karena kelalaian manusia atau ketidakberesan pada mesin yang serupa dengan itu. Kedua; produk- produk yang telah sesuai dengan rancangan dan spesifikasi yang dimaksudkan oleh pembuat, namun terbukti tidak aman dalam pemakaian normal.

- 2) Cacat desain adalah cacat yang terjadi pada tingkat persiapan produk. Hal ini terdiri atas, desain, komposisi atau konstruksi.
- 3) Cacat peringatan atau instruksi, adalah cacat yang berhubungan dengan pemasaran suatu produk, di mana keamanan suatu produk ditentukan oleh informasi yang diberikan kepada pemakai yang berupa pemberian label produk, cara penggunaan, peringatan atas risiko tertentu atau hal lainnya sehingga pelaku usaha dapat memberikan jaminan bahwa produk-produk mereka itu dapat dipergunakan sebagaimana dimaksudkan, sehingga pelaku usaha berkewajiban untuk memperhatikan keamanan produknya. Cacat informasi ini adalah jika suatu produk tidak dilengkapi dengan informasi peringatan atau instruksi penggunaan produk.²⁵

Sebagaimana firman Allah SWT tentang jual beli dalam QS. An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²⁶

²⁵ Aulia Muthiah, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Cacat Dalam Perspektif Fiqih Jual Beli”, 221-222.

²⁶ Al-Qur'an, An-Nisa' ayat 29, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Al-Qur'an, 2018), 83.

Maksud dari ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah melarang umat Muslim untuk memperoleh harta orang lain secara tidak sah. Konteks ini mencakup berbagai hal, seperti terlibat dalam transaksi yang melanggar syariah, seperti riba atau mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*). Selain itu, ayat ini juga mengajarkan pentingnya memperhatikan kesepakatan yang saling disetujui oleh semua pihak dalam setiap transaksi yang dilakukan.²⁷

2. Tidak Sengaja

Praktek jual beli telur ayam retak di peternakan Desa Tegalharjo, pembeli seringkali menjumpai masalah telur yang di kirim ada beberapa telur yang tidak layak konsumsi, sehingga baru ketahuan setelah telur di bongkar dari dalam peti atau rak. Dalam transaksi jual beli barang cacat disebut dengan *Khiyar aib* adalah suatu kasus ketika pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang tersebut terdapat suatu kecacatan, yang mengurangi kualitas barang atau mengurangi harganya. Cacat pada barang umumnya dapat mengurangi bentuk atau manfaat barang dagangan. *Khiyar aibi* adalah hak untuk membatalkan atau meneruskan akad apabila ditemukan aib (cacat) setelah berlangsungnya akad, sedangkan pembeli tidak mengetahui tentang hal tersebut pada saat berlangsungnya akad, jadi pembeli boleh mengembalikan atau melanjutkan transaksi jual beli.

Praktek jual beli telur ayam retak di peternakan Desa Tegalharjo, pembeli seringkali menjumpai masalah telur yang di kirim ada beberapa telur yang tidak layak konsumsi, sehingga baru ketahuan setelah telur di bongkar dari dalam peti atau rak. Kemudian dalam aturan islam tentang jual beli memberikan hak memilih *khayar* bagi pihak yang melakukan transaksi akad jual beli. Apabila terjadi penipuan atau barang yang tidak sesuai, maka pembeli berhak mengambil kekurangan atau mengembalikan barang.

Khayar Aib adalah hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli karena adanya cacat pada barang yang dibeli sehingga menurunkan nilai barang tersebut. Jika pembeli menemukan cacat pada barang yang dibeli, pembeli berhak mengembalikannya kepada penjual. Namun, penting untuk

²⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 70.

dicatat bahwa hak khiyar aib ini hanya berlaku jika pembeli tidak mengetahui cacat pada barang sebelum membelinya.²⁸

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, syarat barang cacat yang di perbolehkan dikembalikan setelah di beli adalah sebagai berikut:

- 1) Barang yang di luar tampak bagus akan tetapi di dalam terdapat cacat seperti busuk.
- 2) Cacat pada barang sulit di hilangkan, jika cacat tersebut mudah dihilangkan maka barang tersebut tidak boleh dikembalikan. Seperti membeli pakaian yang terkena najis.
- 3) Cacat pada barang ketika masih di tempat penjual dan tidak disebabkan oleh pembeli.
- 4) Cacat tidak hilang sebelum akad dibatalkan.
- 5) Penjual meyakinkan bahwa barang yang dijual tidak cacat.²⁹

C. Analisis Data Penelitian

1. Praktek Jual Beli Telur Ayam Retak di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati

Dalam Islam, jual beli telah disyariatkan dalam Islam dan berdasarkan Al- Quran, sunnah, ijma dan dalil aqli, hukumnya mubah atau boleh. Allah swt membolehkan jual beli agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya selama hidup didunia ini.³⁰

Peluang membuka usaha yang sangat banyak mendorong masyarakat untuk menghalakan berbagai macam cara agar penjualannya mendapat keuntungan besar, tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Seperti penjualan telur, pedagang telur atau peternak tidak akan mau barang dagangannya merugi, apalagi saat menumpuknya telur-telur mereka. Inilah salah satu peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh sebagian pedagang atau peternak ayam apabila beberapa dari telur tersebut ada yang retak.

Bermuamalah atau berbisnis, di dalam ajaran agama Islam diperbolehkan namun Allah swt dan Rasul telah menetapkan rambu-rambu yang harus ditaati dalam menjalankan suatu bisnis agar terhindar dari unsur kedzholiman. Seperti halnya dengan jual beli telur retak yang terjadi di Desa Tegalharjo Kecamatan

²⁸ Aulia Muthiah, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Cacat Dalam Perspektif Fiqih Jual Beli", 224.

²⁹ Hasbiyallah, *Fikih* (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), 32.

³⁰ Solusi Islam, "Jual Beli Yang Dilarang Islam," *Situs Resmi Solusi Islam*, diakses 8 Juli, 2023, <http://www.solusiislam.com/2013/02/jual-beli-yang-dilarang-dalam-islam.html> .

Trangkil Kabupaten Pati dalam transaksinya harus dipenuhi rukun dan syarat syahnya.

Adapun metode transaksi penjualan telur retak milik Ibu Kartini yaitu pembeli datang langsung ke peternakan atau memesan melalui telepon kepada pemilik peternakan. Apabila memesan melalui telepon, biasanya akan dikirimkan oleh pemiliknya. Akan tetapi peminat telur retak di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati ini cenderung sedikit sebab sebagian besar konsumen berdalih bahwa telur retak kurang baik dikonsumsi. Akan tetapi, meskipun begitu penjualan telur retak ini masih tetap berlangsung sebab sang pemilik tidak ingin merugi. Tentunya juga sebagian pembeli yang membelinya dengan alasan bahwa telur retak itu bukan masalah asalkan telur tersebut tidak busuk. Selain itu, alasan pembelian telur retak ialah harganya yang lebih murah.

Dari transaksi jual beli telur retak di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati ini, kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Pembeli tidak merasa dirugikan bahkan penjualan telur retak sangat bermanfaat bagi mereka karena menguntungkan sebab harganya yang murah. Praktik jual beli telur retak merupakan hal yang biasa bagi masyarakat di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. Ibu Kartini tidak bersusah payah menemukan pembeli telur retak karena telah memiliki langganan tetap. Apalagi pembeli menyukai telur retak karena harganya yang lebih murah.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Telur Ayam Retak di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati

Hukum Islam merupakan sumber hukum yang menjadi pedoman oleh seluruh umat manusia khususnya umat Islam yang di dalamnya mengatur segala tata kehidupan manusia, baik hubungan manusia yang biasa disebut dengan muamalah, maupun hubungan manusia dengan sang penciptanya yakni Allah swt. Dalam bidang muamalah ini Allah swt telah mengatur semua ketentuan-ketentuan atau aturanaturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia misalnya dalam hal jual beli, aturan-aturan mengenai jual beli sudah ditetapkan oleh Allah swt dalam Al-Qur'an dan haditsnya.³¹ Islam sebagai agama yang menekankan

³¹ Dede Rosyada, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005),14.

pentingnya toleransi dan kemaslahatan umum, selalu memperhatikan penyelesaian terhadap kesulitan dan tantangan yang dihadapi oleh umat manusia. Salah satu contohnya adalah ketentuan dalam Islam mengenai jual beli yang memberikan hak memilih khiyar kepada pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.³²

Tindakan pengelabuhan, penipuan, atau manipulasi adalah hal-hal yang telah dilarang oleh Allah SWT yang dapat menimbulkan kemurkaan-Nya. Jika terjadi penipuan dalam transaksi jual beli, pembeli berhak untuk mengembalikan barang yang telah dibeli kepada penjual dengan mengambil ganti rugi atau membatalkan transaksi (khiyar)..³³ Adapun khiyar dalam jual beli adalah sebagai berikut:

1) Pengertian Khiyar

Dalam konteks bahasa, khiyar memiliki arti opsi atau pilihan. Menurut Wahbah Zuhaili, al-khiyar adalah hak pilihan yang diberikan kepada salah satu atau kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi yang telah disepakati.

Hak khiyar telah ditetapkan dalam syariat Islam untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi agar tidak mengalami kerugian. Tujuannya adalah mencapai kemaslahatan yang optimal dalam setiap transaksi. Khiyar, menurut para ulama fiqih, disyariatkan atau diizinkan karena adanya kebutuhan yang mendesak untuk mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi.

2) Macam-Macam Khiyar

1. Khiyar Majelis

Khiyar majlis adalah hak pilihan yang diberikan kepada kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi selama mereka masih berada dalam acara perjanjian setelah ijab dan qabul terjadi, namun sebelum mereka berpisah secara fisik. Dalam situasi ini, transaksi dianggap sah setelah kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian berpisah secara fisik atau salah satu dari mereka membuat pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli.

³² Sayidah Nisrul Halimatus Sakdiah, "Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Barang Kadaluwarsa Yang Tidak Dapat Dikembalikan", 236.

³³ Ahmad Nur Fauzan, Muhammad Yaasiin Raya, "Pengembalian Barang Cacat Setelah Transaksi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.", 27.

2. Khiyar asy-Syarth (khiyar syarat)

Khiyar syarat adalah hak yang diharuskan oleh salah satu atau kedua belah pihak untuk membatalkan suatu kontrak yang telah disepakati dalam jangka waktu tertentu, terlepas dari durasi yang ditetapkan, sehingga mereka memiliki opsi untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli.³⁴

3. Khiyar Aib

Khiyar Aib adalah hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli karena adanya kecacatan pada barang yang dibeli yang menyebabkan penurunan nilai barang. Pembeli yang menemukan kecacatan pada barang yang dibeli memiliki hak untuk mengembalikannya kepada penjual, kecuali jika pembeli sudah mengetahui kecacatan tersebut sebelum melakukan pembelian. Terdapat dua jenis kecacatan, yaitu:

- a. Kecacatan yang disebabkan oleh tindakan manusia, misalnya mencampurkan air ke dalam susu untuk membuat susu terlihat lebih banyak;
- b. Kecacatan yang disebabkan oleh sifat alam dan bukan karena tindakan manusia, terbagi menjadi dua jenis, yaitu:
 - (a) Terlihat jelas, misalnya kelemahan hewan dalam mengangkut barang sesuai dengan standar yang umum diterima;
 - (b) Batin, seperti rusaknya telur (busuk atau retak).

Cacatnya suatu barang dapat dikembalikan dengan memenuhi beberapa persyaratan, yang meliputi:

- a. Tidak ada cacat yang terdeteksi pada barang-barang serupa lainnya, jika sebagian besar barang serupa memiliki cacat, maka pengembalian tidak diizinkan.
- b. Cacat pada suatu barang tidak dapat diatasi dengan usaha yang gigih, jika cacat pada barang tersebut dapat diatasi, maka pengembalian barang tersebut tidak diperbolehkan.
- c. Cacat pada barang sudah ada sejak barang tersebut masih menjadi kepemilikan penjual.

Menurut mazhab Syafi'i adalah pembeli menemukan kecacatan pada barang maka boleh dikembalikan, baik sebelum perjanjian jual beli terjadi atau setelahnya. Apabila

³⁴ Dafiqa Hasanah, Mulyadi Kosim, dkk., "Konsep Khiyar Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam," 252–253.

pembeli menemukan cacat baru pada barang, barang tersebut bukan disebabkan cacat yang lama ketika barang masih di penjual, maka pembeli tidak boleh mengembalikan barang cacat tersebut kecuali jika penjual merelakan menggantinya. Selain itu, Jika hanya sebagian dari barang yang rusak atau cacat dan sebagian lainnya masih dapat digunakan, pembeli berhak untuk mengembalikan uang pembayaran, sehingga pembeli tidak bertanggung jawab meskipun telah membuka barang tersebut karena pembeli tidak menyadari adanya cacatnya.³⁵ Adapun jika cacat itu terjadi sesudah barang diterima, maka apabila penyebab cacat itu sudah lama, maka dia punya hak mengembalikannya juga. Dan apabila penyebabnya tidak lama, maka dia tidak punya hak mengembalikan.³⁶ Dalam transaksi jual beli telur retak ini, telur mengalami keretakan kemudian langsung menjualnya. Jadi dalam hal ini, telur retak yang dijual tidak lama (tergolong masih baru) dan pembeli mengetahui cacat tersebut, maka dia tidak berhal mengembalikannya.

Khiyar al-Aib (Cacat), menurut kesepakatan ulama fiqh, *khiyar aib* ini berlaku sejak diketahuinya, cacat pada barang yang diperjual belikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik *khiyari*. Adapun cacat yang menyebabkan adanya hak *khiyar*, menurut ulama madzhab Hanafi dan Hambah, adalah seluruh unsur yang merusak obyek jual beli tersebut dan mengurangi nilai menurut tradisi para pedagang. Sedangkan menurut ulama madzhab Maliki dan Syafi'i adalah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari padanya.

Menurut pada ahli fiqh, syarat-syarat berlakunya *khiyar aib*, setelah diketahui ada cacat pada barang itu adalah :

- 1) Cacat itu dieketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum sera terima barang dalam harga, atau cacat arang itu merupakan cacat lama.
- 2) Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu cacat ketika akad berlangsung.

³⁵ Aulia Muthiah, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Cacat Dalam Perspektif Fiqih Jual Beli", 224–228.

³⁶ Dewi Sri Indriati, "Penerapan *Khiyar* Dalam Jual Beli," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 2, no. 2 (2016), 26.

- 3) Ketika akad berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak bisa dikembalikan.
- 4) Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad, Pengembalian barang yang ada cacatnya berdasarkan *khiyar aib* tersebut bisa terhalang karena hal-hal sebagai berikut :
 - a) Pemilik *khiyar* rela dengan cacat yang ada pada barang. baik kerelaan itu ditujukan secara jelas melalui ungkapan maupun melalui tindakan.
 - b) Hak *khiyar* itu digugurkan oleh yang memilikinya, baik melalui ungkapan yang jelas maupun tindakan.
 - c) Benda yang menjadi obyek transaksi itu hilang atau muncul cacat baru disebabkan perbuatan pemolik hak *khiyar* atau barang itu telah berubah total ditangannya.
 - d) Terjadi penambahan materi barang itu ditangan pemilik hak *khiyar* seperti, apabila obyek jual belinya berupa tanah dan tanah itu telah dibangun atau telah ditanami berbagai jenis pohon atau apabila obyek jual beli itu adalah hewan, maka anak hewan itu telah lahir ditangan pemilik *khiyar* akan tetapi apabila penambahan itu bersifat alami (seperti susu kambing yang menjual obyek jual beli atau buabbuallan dari pohon yang diperjualbelikan) maka tidak: menghalangi hak *khiyar*.

Adakanya seseorang membeli barang yang cacatnya baru diketahui bbeberapa waktu kemudian setelah akad jual beli itu berlangsung. Apabila terjadi hal semacam itu, maka pihak pembeli berhak mengembalikan barang dan menerima kembali uangnya dari pihak penjual. Itulah yang disebut *khiyar aib*, yakni hak mengernbahkan barang yang bercacat dan sudah diterangkan oleh pihak penjual sebelum transaksi terjadi, lalu pembeli ridha, maka asudah tentu hak *khiyar aib* itu sudah hapus.³⁷

a. *Khiyar Ru'yah*

Khiyar Ru'yah adalah hak bagi pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan perjanjian setelah pembeli melihat langsung objek perjanjian. Hal ini terjadi ketika barang yang menjadi objek perjanjian tidak ada di tempat perjanjian, atau jika ada, hanya contohnya saja.

³⁷ Dewi Sri Indriati, "Penerapan *Khiyar* Dalam Jual Beli." 41-42.

Oleh karena itu, pembeli tidak mengetahui kondisi sebenarnya dari barang yang dibelinya. Setelah pembeli melihat langsung kondisi barang yang dibelinya, jika barang sesuai dengan harapannya, pembeli dapat melanjutkan transaksi jual beli. Namun, jika pembeli tidak setuju dengan kondisi barang, pembeli berhak mengembalikannya kepada penjual dan perjanjian jual beli dibatalkan, sehingga harga pembelian dikembalikan sepenuhnya kepada pembeli.³⁸

Dalam jual beli, syara' telah menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Apabila tidak terpenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan tersebut, maka kegiatan jual beli tersebut dapat dikatakan batal atau tidak sah. Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu kegiatan jual beli dianggap sah apabila jual beli itu terhindar dari cacat. Seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu diketahui baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya ataupun jual beli yang baik tidak mengandung unsur paksaan, unsur tipuan mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.

Menurut ulama mazhab Hanafi sah atau tidaknya suatu jual beli yaitu hanya ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk berjual beli.³⁹

Dalam kegiatan jual beli, objek yang diperjual belikan, yaitu barang atau benda terdapat syarat yang harus dipenuhi seperti salah satunya suci atau bersih barang yang akan dijual. Sedangkan pada jual beli telur retak ini terdapat cacat berupa retak yang mana hal tersebut dapat memungkinkan kotoran atau debu masuk ke dalam telur tersebut. Ketika melakukan muamalah, objek yang hendak diperjualbelikan tersebut haruslah suci dzatnya, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an pada surat Al-Maidah/5:88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبَاتٍ وَأَتُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

³⁸ Dafiq Hasanah, Mulyadi Kosim, dkk., "Konsep Khiyar Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam", 252-253.

³⁹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar van Hoeve: Ichtiar van Hoeve, 1996), 26.

Artinya: “Makanlah olehmu sesuatu yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan-Nya kamu beriman.”⁴⁰

Ayat di atas menerangkan bahwasanya Allah telah memerintahkan untuk memakan makanan yang baik. Baik dalam artian baik makanannya untuk tubuh serta baik saat memperolehnya. Dalam hal ini telur ialah makanan yang halal untuk dimakan. Akan tetapi, telur retak belum diketahui terkait apakah layak untuk dikonsumsi sebab telur retak terdapat kemungkinan jika ada kotoran masuk yang menyebabkan telur dapat terkontaminasi bakteri.

Agar sesuai dengan ajaran Islam, harus sesuai dengan dalil-dalil baik yang bersumber dari al-Quran, Hadis Nabi, Ijma Sahabat, maupun Qiyas. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Q.S.An-Nahl/16: 89.

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى
لِّلْمُسْلِمِينَ

Artinya: “Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri (muslim).”⁴¹

Maka, Al Qur’an merupakan petunjuk nyata dari Allah untuk hamba-Nya dalam melakukan kegiatan muamalah jual beli maupun segala sesuatunya. Menurut ayat Al-Qur’an dan hadits, aturan kegiatan jual beli telah dijelaskan dengan baik berkaitan dengan ‘aqid, sighthat dan ma’qud alaih. Dalam muamalah, terdapat prinsip-prinsip sebagai berikut:

1) Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur’an dan as-Sunnah.

Transaksi jual beli telur retak dalam Islam tidak dibahas secara rinci juga tidak terdapat dalil Al-Qur’an dan hadits yang menjelaskan hukum tentang

⁴⁰Al Qur’an Kemenag, “Surat Al-Maidah.” accessed July 9, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29&to=29>.

⁴¹Al Qur’an Kemenag, “An Nahl.” accessed July 9, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29&to=29>.

penjualan telur retak. Jadi hukum jual beli telur retak sebenarnya tidak ada masalah. Seluruh bentuk jual beli yang memenuhi rukun dan syarat dibolehkan dalam Islam. Namun, bila ada indikasi yang mengarah kepada bentuk yang terlarang, misalnya ada unsur tipuan maka jual beli itu terlarang.⁴²

Kegiatan jual beli telur retak di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati terkait salah satu syarat sah jual beli yang tidak terpenuhi yaitu terkait kesucian atau kecacatan objek yang akan dijual. Objek yang diperjual belikan cacat namun dalam transaksi jual beli tidak terdapat unsur penipuan sebab unsur cacat telur yang berupa retak ini tidak disembunikan.

2) Muamalah dilakukan atas dasar suka sama suka rela tanpa paksaan

Pada dasarnya, salah satu unsur jual beli dalam Islam sudah terpenuhi yaitu suka sama suka. Seperti firman Allah swt dalam Q.S. An-Nisa/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁴³

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam kegiatan jual beli, hendaknya harus disertai perasaan suka sama suka. Sedangkan pada kegiatan jual beli telur retak ini, penjual dan pembeli sudah sama-sama suka dan tanpa paksaan.

⁴²Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah) Edisi 1* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 5.

⁴³Al Qur'an Kemenag, “An Nisa.” accessed July 9, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29&to=29>.

- 3) Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat.

Dalam hukum Islam dibidang muamalat didasarkan pada prinsip bahwa segala sesuatu yang bermanfaat boleh dilakukan, sedangkan yang mendatangkan mudarat dilarang. Transaksi jual beli telur retak menguntungkan berbagai pihak. Bagi penjual keuntungan yang ia dapatkan adalah : peternak atau penjual telur retak bisa menjual kembali produksi telurnya yang cacat. Karena jika banyak telur yang retak peternak akan mengalami kerugian besar.

Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya. Dalam jual beli telur retak di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati penjual telah berlaku jujur, sebab mengatakan menjual telur retak kepada pembeli dan tidak curang dalam transaksi jual beli.

Untuk menjaga jangan sampai terjadi perselisihan antara pembeli dengan penjual, maka syariat Islam memberikan hak khiyar, yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli tersebut, karena ada sesuatu hal bagi kedua belah pihak.⁴⁴

Apabila akad terlaksana, sedangkan pembeli mengetahui adanya cacat (pada barang yang dibelinya), maka akad ini bersifat mengikat, tidak ada khiyar lagi bagi pembeli karena dia telah ridha. Dalam al ini pembeli boleh memilih antara mengembalikan barang dan mengambil harga yang telah dibayarkannya kepada penjual atau mempertahankan barang dan mengambil dari penjual sebagian dari harga sesuai dengan kadar kekurangannya yang ditimbulkan oleh cacat tersebut.

Dalam praktik jual beli telur retak di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati tidak ada lagi khiyar bagi pembeli karena sebelum terjadi sighthat antara pembeli dan penjual, pembeli telah mengetahui kecacatan barang yang dibelinya tersebut.

⁴⁴M.Ali Hasan, *Berbagai Maam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 38.

Berdasarkan prinsip wajib menegakkan kejujuran dan kebenaran dalam perdagangan, maka haram bagi penjual menyembunyikan cacat barang. Apabila dalam barang yang akan dijual itu terdapat cacat yang diketahui oleh pemilik barang (penjual), maka wajiblah dia menerangkan hal itu dan tidak boleh menyembunyikan kecacatan barang tersebut.

Dalam hal ini praktik jual beli telur retak di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, penjual tidak menyembunyikan kecacatan barang atau telur tersebut. Penjual tidak menggabungkan telur yang rusak atau telur retak dengan telur yang bagus sehingga pembeli melihat jelas cacat dari telur tersebut.

Dalam praktik jual beli telur ayam retak di Peternakan Ayam Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati ini, tidak ada dalil terperinci yang menghalalkan ataupun mengharamkan jual beli tersebut maka dari itu jual beli telur retak mubah (dibolehkan). Dari beberapa penjelasa diatas jual beli telur retak di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati telah memenuhi akad jual beli yang sesuai dengan syariat. Dilihat dari diterima atau tidaknya dalam penetapan hukum istihsan maka dalam penelitian ini dikategorikan sebagai Pengecualian kasuistis (juz'iyah) dari suatu hukum kulli (umum) dengan adanya suatu dalil. Yaitu salah satu unsur yang ada dalam jual beli dan prinsip-prinsip muamalah sudah terpenuhi yaitu muamalah dilakukan atas dasar suka sama suka rela tanpa paksaan.